



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/147/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang terletak didepan Kantor Bupati. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023; dan
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan di lingkungan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

- KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Bagian dibawah jajarannya dan Perangkat Daerah dibawah jalur Koordinasinya.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :
- a. Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk disampaikan kepada masing-masing Koordinator;
 - b. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti pengaduan yang masuk bersama Kepala Bagian terkait dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai jalur koordinasi;
 - c. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim untuk di laporkan kepada Pimpinan melalui Ketua;
 - d. Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim berhak meminta informasi kepada masing-masing Koordinator hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
 - e. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
 1. Pembukaan kotak saran dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada masing-masing Koordinator paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (pengecuali untu pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindaklanjut sebagmana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PESAWIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 067/117/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 10 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2023

Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Koordinator I
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Koordinator II
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Koordinator III
17.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Widy Hastuti, S.E.)	Sekretariat
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Gustin Yulia Roza, S.E., M.M)	Sekretariat
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Nova Liswanty, S.E.)	Sekretariat
23.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Andri, S.H., M.M.)	Sekretariat
24.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Randi Kurniawan, S.S.T.P.)	Sekretariat
25.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P)	Sekretariat
26.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Azmul Pawzi, S.E.)	Sekretariat
27.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Roni Ramahdona)	Sekretariat
28.	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Gusni Warnita)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR